



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN Keadilan NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor . 15 /Pid.C/2020/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUPARMAN Als PARMAN Bin JAMIL (Alm)**
Tempat/Tgl lahir : Madiun (Jatim), 21 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Suligi Kec. Pendalian IV Koto
Kab. Rokan Hulu.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ADHIKA BUDI PRASETYO.SH.MBA.MH.....H a k i m;
RISMARTA,SH.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Rokan IV Koto tanggal 12 Februari 2020 Nomor : LP/03/II/2020/RIAU/Res Rohul /Sek Rokan IV Koto;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan saksi **I. DESFERIYANTO** saksi **II. ISMAN EFENDI** dan saksi **III.DARWIN SILALAH** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin JAMIL (Alm);**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan Nomor:15/Pid.C/2020/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin JAMIL (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama : **14 (Empat Belas Hari)** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama : **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Tandan BUah Kelapa Sawit.
Dikembalikan kepada PTPV Sei Siasam;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Revo Tanpa Nomor Polisi .
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **13 FEBRUARI 2020**, oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO.SH.MBA.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RISMARTA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ELPAJRI AMNI** Penyidik pada Kepolisian Sektor Rokan IV Koto dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RISMARTA,SH

ADHIKA BUDI PRASETYO.SH.MBA.MH

Daftar Catatan Nomor:15/Pid.C/2020/PN.Prp.